



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Hukum dan Kerja Sama;
- d. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; dan
- e. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Judul Bagian Keenam Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, layanan persidangan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
 - c. fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23**
- Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
- a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan;
 - b. Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24**
- Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, dan kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25**
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengadaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - f. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pemantauan pelaksanaan kontrak kerja belanja modal dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik, ketatausahaan, persuratan, dan fasilitasi persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
- d. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Koordinator;
- e. pengelolaan persuratan; dan
- f. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan bahan, serta pengelolaan dan pendokumentasian hasil persidangan Kementerian Koordinator.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli;
- c. Subbagian Protokol dan Persidangan; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Menteri Koordinator.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Koordinator.
- (3) Subbagian Protokol dan Persidangan mempunyai tugas

melakukan urusan keprotokolan Menteri Koordinator, teknis rapat dan persidangan tingkat menteri, pengelolaan dan pendokumentasian risalah rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator, dan koordinasi teknis dengan protokoler instansi lain.

13. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara**

14. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, Pasal 30E, dan Pasal 30F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, perpendaharaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 30B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perpendaharaan;
- b. pengelolaan penatausahaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pemantauan dan evaluasi kepatuhan pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 30C

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Perpendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30D

Bagian Perpendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perpendaharaan serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 30E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30D, Bagian Perpendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan dan pelaksanaan

- perbendaharaan;
- b. pengelolaan administrasi gaji, tunjangan kinerja, dan hak keuangan pegawai lainnya;
- c. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan barang milik/kekayaan negara; dan
- d. perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, pengamanan, dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 30F

Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

- 15. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Bagan susunan organisasi Kementerian Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

- 16. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN


PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN


A. Kementerian Koordinator Bidang Pangan




B. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan




C. Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi




D. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi




E. Biro Hukum dan Kerja Sama




F. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat




G. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara




H. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan




I. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian




J. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan



K. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



L. Inspektorat



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN